

**KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI OBAT
ALTERNATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

***LEGAL STUDY ON THE USE OF NARCOTICS AS ALTERNATIVE DRUGS
ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS***

Ide Prima Hadiyanto¹⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

¹⁾ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

ABSTRAK

Dalam hukum Narkotika adalah jenis obat-obatan yang berbahaya, namun disisi lain narkotika juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apalagi di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur meliputi perundang-undangan dan konseptual, dengan hasil memberikan preskripsi jawaban dari isu hukum yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Dapat di simpulkan bahwa kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika adalah perbuatan melawan hukum yang dapat di pidana. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Kata kunci : penggunaan narkotika; obat; uu nomor 35 tahun 2009

ABSTRACT

In law Narcotics are types of drugs that are dangerous, but on the other hand narcotics are also drugs or materials that are useful in the field of medicine or health services and scientific development but on the other hand they can cause dependence which is very detrimental especially when used without proper control and supervision. tight and thorough. The research method used by the author is a normative juridical research method with a literature study approach including statutory and conceptual, with the result of providing a prescription for answers to existing legal issues. Based on the Narcotics Law, it is known that the

perpetrators of narcotics crimes are threatened with high and severe punishments with the maximum sentence possible for the defendant, namely capital punishment in addition to imprisonment and fines. It can be concluded that the activity or process of preparing, processing, making and producing narcotics directly or indirectly through extraction or non-extraction from natural sources or chemical synthetics or a combination thereof, including packaging and or changing the form of narcotics is an unlawful act that can be punished. The problem of narcotics abuse has become an extraordinary problem, so extraordinary efforts are also needed. It is not enough for law enforcers to only handle this narcotics problem, but also must be supported by the participation of all elements of society.

Keywords: use of narcotics; drugs; law number 35 of 2009

PENDAHULUAN

Narkotika sudah masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa karena akibat dari penyalahgunaan narkotika anak cucu bangsa akan menjadi taruhan dimasa yang akan datang, dimana semakin luasnya peredaran narkotika di dunia khususnya di Indonesia, membuat negara Indonesia harus segera menyelesaikan mata rantai peredaran narkotika, baik lokal, nasional ataupun internasional. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi Internasional untuk tujuan-tujuan komersional. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat Internasional yang beroperasi di negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Pada awalnya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran, namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 7 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Berdasarkan ketentuan ini, narkotika dapat digunakan atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apalagi di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau menyediakan narkotika.

Narkotika sudah banyak digunakan sebagai hal yang dibolehkan menurut ketentuan hukum dalam dunia farmasi maupun pelaksanaan operasi pasien di rumah sakit. Mediya rafeldi menjelaskan perihal narkotika sebagai berikut : "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, sehingga dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan kepada pelaku penyalahgunaan atau yang menyediakan narkoba untuk dikonsumsi oleh orang lain.

Keterlibatan sebagian masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut, harus ada penanganan yang lebih serius oleh pihak Badan Narkotika Nasional

(BNN). Dimana BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan untuk menganalisa terhadap asas-asas hukum yang benar, sehingga dalam mengambil kesimpulan nantinya dapat di peroleh suatu gambaran yang tepat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah digunakan untuk memperoleh informasi terhadap asas-asas hukum yang di ajukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*caseapproach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti

menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian hukum normatif, maka dalam penelitiannya lebih ditekankan pada pencarian data sekunder sedangkan data yang lainnya dijadikan sebagai data penunjang. Data sekunder di bidang hukum antara lain :

a. Bahan-bahan hukum primer

Data yang bersumber bahan-bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah tetap, dan sebagainya yang mempunyai kekuatan mengikat.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana
- 2) Hasil-hasil penelitian
- 3) Rancangan peraturan perundang undang-undangan

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Ilmiah Populer dan Kamus Hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari- hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana,

akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.¹ Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata "*strafbaarfeit*" dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi didalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.
2. Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan Terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
3. Menurut Simon, pengertian "Tindak Pidana" yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.
4. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenal tindakan yang dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.

Adapun unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut antara lain :

1. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
2. Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
3. Melawan hukum;
4. Orang yang berbuat dapat dipersalahkan;
5. Orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dikenal BPHN, tindak pidana adalah yang mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan Manusia;
2. Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
3. Melawan Hukum.

Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur di atas maka dibebaskan, sebaliknya apabila terpenuhi maka akan terkena pertanggungjawaban pidana yang unsurnya adalah :

1. Orang yang berbuat mampu bertanggung jawab;
2. Orang yang berbuat dapat dipersalahkan.

Apabila tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan apabila terpenuhi maka dapat dipidana. Tindak pidana menghasilkan sanksi pidana pengertian adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, kalau "straf" diartikan "hukuman" maka "strafrecht" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman". Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Dalam kamus "Black's Law Dictionary" dinyatakan bahwa pidana atau istilah bahasa Inggrisnya punishment adalah: "any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law" (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Masuknya seseorang ke dalam jeratan ketergantungan akan mengakibatkan kebutuhan zat narkoba secara pasti meningkat dan terus menerus. Keadaan ini tentu saja berdampak kepada meningkatnya kebutuhan finansialnya dalam upaya memperoleh zat tersebut. Bagi mereka yang memiliki sumber daya keuangan cukup maka ia akan dapat bertahan lama, tetapi mereka yang terbatas sumber daya ekonominya, maka ia akan mulai menjual barang-barangnya sendiri, kemudian mencuri uang atau barang orang lain, atau terjebak ke dalam prostitusi, atau kegiatan kejahatan terorganisasi lainnya. Dalam hal keadaan ini telah terlaksana, maka dengan sendirinya dapat diterapkan ketentuan hukum pidana lain yang sesuai. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkoba adalah

perbuatan melawan hukum yang dapat di pidana

Tindakan yang dilakukan Pemerintah Untuk Menanggulangi Peredaran Narkotika di Indonesia apabila di Tinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika. Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, "lebih baik mencegah daripada mengobati". Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan. Terutama penyamaan kedudukan permasalahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistemik, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda.

Masyarakat sering takut untuk melaporkan hal tersebut yang menjadikan Bandar dan pengguna narkoba dengan bebas berkeliaran. Pada umumnya jika ada korban dulu, barulah pihak berwajib dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) akan tahu. Itulah yang menjadi salah satu kendala yang menjadikan BNN tidak bisa bekerja sendiri. BNN harus bersinergi dengan instansi terkait misalnya Dinas Kesehatan. Mereka harus Proaktif melakukan uji laboratorium karena Dinas Kesehatan memang ahlinya. Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkoba untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkoba yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Melalui Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu.

Upaya Preventif dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan edukatif dengan menghilangkan faktor-faktor pendorong untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bisa berupa pembinaan, pengembangan pengetahuan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat produktif, konstruktif maupun kreatif bagi narapidana. Upaya Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika adalah perbuatan melawan hukum yang dapat di pidana.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga tidak adanya muncul penyalahguna baru, dan peyalahguna yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL (Institusi Pecandu Wajib Lapor) untuk mendapatkan penyembuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. (2002). Dalam Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Henry Campbell Black. (2004). Black's Law Dictionary 8th. US Gov
- Mediya Rafeldy. *Undang-undang Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta.
- Mahrus Ali. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- P.A. F. Lamintang.(2000). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Wirjono Prodjodikoro. (2004). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT. Eresco.
-